



PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rifani Bin Kursani, tempat dan tanggal lahir Tatah Layung, 04 April 1980, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Telkom Rt. 001 Rw. 001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Qomariah Binti Martinus, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 15 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Menoreh Karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Telkom Rt. 001 Rw. 001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua kandung calon suami anak para Pemohon dan Telah memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama : **Ahmad Bayhaqi bin Rifani**

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6301030102040007
Tempat tanggal lahir : Tanah Laut, 01 Februari 2004 (umur 17 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT.Ciomas Adisatwa
Tempat tinggal di : Jalan Telkom RW.001 RW.001 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon isterinya :

Nama : **Muslimah binti Aliansyah**
NIK : 6371025910010002
Tempat,Tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Oktober 2001 (umur 20 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa calon Isteri anak Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : **Aliansyah bin Muksin**
NIK : 6371020101790013
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Januari 1979 (umur 42 tahun)
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Satpam
Tempat tinggal di : RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Nama : **Minahu Saniah binti Syarkawi**
NIK : 6371020101790013

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ujung lama , 14 Desember 1984 (umur 36 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan
Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 1021/Kua.17.11-1/Pw.01/11/2021 tanggal 12 November 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteriya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Begitupun dengan calon isteri anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ahmad Bayhaqi bin Rifani untuk menikah dengan calon isterinya bernama Muslimah binti Aliansyah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat mengawinkan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani**, NIK 6301030102040007, Tempat tanggal lahir Tanah Laut, 01 Februari 2004 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Karyawan Perusahaan PT.Ciomas Adisatwa, Tempat tinggal di Jalan Telkom RW.001 RW.001 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani**, umur 17 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Muslimah binti Aliansyah**, umur 20 tahun 1 bulan, namun karena umur anak Para Pemohon tersebut kurang dari 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari menolaknya;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan **Muslimah binti Aliansyah** sudah saling kenal dan telah bertunangan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara dia dengan **Muslimah binti Aliansyah** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan anak para Pemohon sebagai karyawan PT.Ciomas Adisatwa, penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Muslimah binti Aliansyah**, NIK 6371025910010002, Tempat Tanggal lahir Banjarmasin, 19 Oktober 2001 (umur 20 tahun, 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ikut Orangtua, Tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon istri dari **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** bernama **Muslimah binti Aliansyah**, umur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar kedua calon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut,
- Bahwa benar **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** baru berumur 17 tahun 9 bulan, karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Pelaihari menolaknya;
- Bahwa benar ia dengan **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** saling kenal dan berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, keduanya saling mencintai serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtuanya keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia dan calon suami berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa pekerjaan calon suami karyawan PT. Ciomas Adisatwa, penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap perkawinannya nanti;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang bernama:

1. **Aliansyah bin Muksin**, NIK 6371020101790013, Tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 14 Januari 1979 (umur 42 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Satpam, Tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
2. **Minahu Saniah binti Syarkawi**, NIK 6371020101790013, Tempat, tanggal lahir Ujung lama, 14 Desember 1984 (umur 36 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua kandung dari calon istri dari anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon bernama **Muslimah binti Aliansyah**, umur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka, namun karena umur anak Para Pemohon masih belum cukup, sehingga KUA Kecamatan Pelaihari menolaknya;
- Bahwa menurutnya calon mempelai perempuannya akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari anak para Pemohon;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa pekerjaan calon mempelai laki-laki sebagai karyawan PT. Cimas Adisatwa, penghasilannya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tig juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301030404800008 tanggal 15-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301035505850008 tanggal 15-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon Nomor: 6301030102040007 tanggal 10-02-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P. 3), serta diparaf;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6301032510120020 tanggal 26-11-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/01/IV/2003 tanggal 01 April 2003 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pelaihari Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1558/IST/CATPIL/2008 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanah Laut Nomor MTs-13 170014211 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1021/Kua.17.11-1 /Pw.01/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta diparaf;
9. Fotokopi Hasil Konseling Perkawinan tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Anak Para Pemohon Nomor: 6371025910010002 tanggal 05-11-20201 yang

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P. 10), serta diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 6371020601080075 tanggal 04-08-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.11) serta diparaf;

II. Saksi:

1. **Hairani bin Harun**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Telkom RT.001 RW.001 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dan saksi kenal dengan calon istrinya yang bernama **Muslimah binti Aliansyah**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laknya yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dengan seorang perempuan yang bernama **Muslimah binti Aliansyah**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** masih berusia 17 tahun 9 bulan, dan calon mempelai perempuannya berumur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 10 (sepuluh) bulan, sekarang sudah bertunangan, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah sudah melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai karyawan PT. Ciomas Adisatwa, namun saksi tidak berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon mempelai karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **M.Supiani bin Amir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Telkom RT.001 RW.001 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dan saksi kenal dengan calon istrinya yang bernama **Muslimah binti Aliansyah**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dengan seorang perempuan yang bernama **Muslimah binti Aliansyah**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** masih berusia 17 tahun 9 bulan, dan calon mempelai perempuannya berumur 20 tahun 1 bulan;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 10 (sepuluh) bulan, sekarang sudah bertunangan, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah sudah melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai karyawan PT. Ciomas Adisatwa, namun saksi tidak berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon mempelai karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani**, umur 17 tahun 9 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Muslimah binti**

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliansyah umur 20 tahun 1 tahun, namun karena umur calon Mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, yakni 117 tahun 9 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dengan **Muslimah binti Aliansyah**, dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.10**, terbukti bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yaitu bukti (**P.1 sampai dengan P.11**) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **Ahmad Bayhaqi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai anak laki-laki bernama **Ahmad Bayhaqi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak laki-laki bernama **Ahmad Bayhaqi**, lahir tanggal 01 Februari 2004 (umur 17 tahun 9 bulan), karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah, menerangkan anak Para Pemohon yang bernama **Ahmad Bayhaqi** telah lulus Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.8) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.9) berupa Surat Pengantar Hasil Konseling, telah terbukti bahwa anak laki-laki bernama Ahmad Bayhaqi bin Rifani, lahir tanggal 01 Februari 2004 (umur 17 tahun 9 bulan), meskipun belum berumur 19 tahun, namun telah diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.10) berupa fotokopi KTP dan bukti bertanda (P.11) berupa Kartu Keluarga Calon istri Anak para Pemohon, telah terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon bernama **Muslimah binti Aliansyah**;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan telah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma lebih jauh lagi yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon istri anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dengan **Muslimah binti Aliansyah**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki, namun pernikahan antara **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** dengan **Muslimah binti Aliansyah** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama **Ahmad Bayhaqi bin Rifani** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Muslimah binti Aliansyah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNPB	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2021/PA.PIh